



KAIDAH POKOK KULLIYYAH KHUSUS MUAMALAH

Kajian Komprehensif Terhadap Penggunaan Kalam, Penghalang dan Tuntutan, Dominasi Haram, serta Kaidah Pengikut

Silvina Hidayah¹, Marisya Ariyani², Nazlatur Rahmah³, Muhammad Adi⁴, Lahmudinur⁵

¹²³⁴⁵Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan

Email: silvinahdyh.h@gmail.com

ABSTRACT

Fihiyyah principles serve as essential guidelines in understanding and applying Islamic law, particularly in the field of muamalah (Islamic transactions). This study examines several major kulliyah principles specific to muamalah, including the principles of the use and omission of speech (kalam), the principles of impediments (mani') and legal demands (muqtadli), the principle of the predominance of prohibition (haram), and the principle of followers (at-tawabi'). The purpose of this study is to provide a comprehensive understanding of these principles, their branches, and their applications in various muamalah transactions. The research employs a library research method with a descriptive qualitative approach through the examination of relevant fiqh and ushul fiqh literature. The findings indicate that these principles play a significant role in determining the validity of contracts, resolving disputes, establishing legal rulings on actions, and providing legal certainty in Islamic economic activities. By understanding these principles, society and Islamic finance practitioners can implement muamalah principles more accurately in accordance with Islamic law.

Keywords: Fihiyyah Principles, Muamalah, Kalam, Mani', Muqtadli, Haram, At-Tawabi'.

ABSTRAK

Kaidah Fihiyyah merupakan pedoman penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Penelitian ini membahas beberapa kaidah pokok kulliyah khusus muamalah yang meliputi kaidah penggunaan dan pengabaian kalam, kaidah penghalang (mani') dan tuntutan (muqtadli), kaidah dominasi haram, serta kaidah pengikut (at-tawabi'). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, cabang-cabang kaidah, serta penerapannya dalam berbagai transaksi muamalah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengkajian berbagai literatur fiqh dan ushul fiqh yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tersebut memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan akad, menyelesaikan sengketa, menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan, serta memberikan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi syariah. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, masyarakat dan praktisi ekonomi syariah dapat menerapkan prinsip-prinsip muamalah secara lebih tepat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci: Kaidah Fihiyyah, Muamalah, Kalam, Mani', Muqtadli, Haram, At-Tawabi'.

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang mengatur hubungan antarindividu dalam bidang ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Dalam Islam, aktivitas muamalah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar tercipta keadilan, kemaslahatan, dan terhindar dari praktik yang merugikan salah



satu pihak. Untuk memahami berbagai persoalan muamalah yang terus berkembang, diperlukan pedoman yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum terhadap berbagai kasus yang muncul. Muamalah menjadi bagian integral dari syariat Islam yang bertujuan mengatur tatanan sosial dan ekonomi umat agar selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup larangan riba, gharar (ketidakjelasan), maysir. (spekulasi berlebihan), penipuan, dan segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi

Salah satu pedoman tersebut adalah kaidah fiqhiyyah. Kaidah fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dari berbagai ketentuan hukum fikih dan digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan persoalan hukum yang memiliki karakteristik serupa. Dalam bidang muamalah, terdapat sejumlah kaidah khusus yang berfungsi sebagai landasan dalam memahami akad, hak dan kewajiban para pihak, penghalang hukum, serta konsekuensi hukum dari suatu perbuatan.

Kajian ini berfokus pada empat kelompok kaidah pokok kulliyah khusus muamalah, yaitu kaidah penggunaan dan pengabaian kalam, kaidah penghalang dan tuntutan, kaidah dominasi haram, dan kaidah pengikut. Keempat kelompok kaidah tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan keabsahan transaksi dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah tersebut sangat diperlukan bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang berkecimpung dalam aktivitas muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku fiqih, ushul fiqih, kaidah fiqhiyyah, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan kaidah pokok kulliyah khusus muamalah. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep, pengertian, cabang-cabang kaidah, serta contoh penerapannya dalam praktik muamalah.

Melalui metode ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi dan penerapan kaidah penggunaan dan pengabaian kalam, kaidah mani' dan muqtadli, kaidah dominasi haram, serta kaidah pengikut dalam hukum muamalah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Penggunaan dan Pengabaian Kalam

Kalam (Kalimat atau Pernyataan), Secara bahasa adalah *الْفَقْطُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنَى* yaitu setiap lafadh yang digunakan untuk suatu makna (baik berupa kata atau kalimat). Secara istilah, kalam adalah *الْفَقْطُ الْمُفِيدُ* yaitu lafadh yang mengandung faedah. Seperti, "Allah adalah rabb kami dan Muhammad adalah nabi kami". Susunan kalam minimal harus tersusun dari:

Satuan kalam (kalimat) adalah kata, yaitu lafadh yang digunakan untuk satu makna terdiri dari isim, fi'il, atau huruf.

Cabang-cabang Kaidah Kalam

1. *الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ*

“Hukum asal bagi suatu perkataan adalah hakikatnya”



Pada dasarnya sebuah pernyataan itu harus dimaknai menurut makna yang sebenarnya (hakiki). Oleh karena itu berdasarkan kaidah tersebut bahwa makna asal dari sebuah kalam (perkataan) dalam akad adalah makna hakikat dan tidak boleh dialihkan pada makna majaz atau perumpamaan tanpa alasan kuat.

Contoh:

Seorang berwasiat menghibahkan rumahnya pada anaknya, maka yang dimaksud disini adalah anak kandung, meskipun ia memiliki anak angkat.

2. **إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ**

“Memberlakukan sebuah ucapan lebih utama dari pada mengabaikannya”

Pada dasarnya tidak diperbolehkan mengabaikan perkataan dan membiarkannya tanpa makna, selama masih memungkinkan diarahkan kepada makna yang sebenarnya (hakiki), maka harus dimaknai hakiki (sebagaimana kaidah sebelumnya). Namun, jika tidak bisa makna hakiki, maka beralih ke makna majazi (kiasan). Karena asal dalam perkataan adalah hakikatnya, maka selama tidak ada halangan untuk diarahkan kepada makna hakiki, ia tidak boleh diarahkan ke makna majazi. Kecuali jika tidak memungkinkan mengambil makna hakiki karena ada sebuah penghalang, maka harus mengambil makna majazi.

Contoh:

Perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, apakah akad itu serius atau bergurau? Maka yang diutamakan adalah yang memilih akad itu serius.

3. **إِذَا تَعَدَّرَ إِعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ**

“Ketika kesulitan memberlakukan sebuah ucapan, maka diabaikan”

Seandainya sebuah kalimat sudah tidak bisa dimaknai secara hakiki dan juga majazi, maka tidak ada pilihan lain selain dibuang atau diabaikan kalimat tersebut, sehingga menjadi sia-sia dan tidak memiliki konsekuensi hukum sedikit pun.

Contoh:

Seorang berwasiat menghibahkan rumahnya pada anaknya, padahal ia tidak punya anak dan cucu, maka wasiat itu tidak diberlakukan.

4. **السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ**

“Sebuah pertanyaan diulang dalam jawaban”

Sesuatu (kalimat) yang ditanyakan (dikatakan) dalam kalimat pernyataan, maka orang yang menjawab pertanyaan itu tidak perlu mengulang lagi kalimat tersebut, karena sebuah pertanyaan sudah diulang dengan otomatis dalam jawaban, dalam hukum Islam kontemporer, "kalam" (ucapan/pernyataan kehendak) dalam sub-kaidah ini tidak lagi terbatas pada redaksi lisan yang diulang. Bentuk *sighat* (ijab-kabul) telah mengalami digitalisasi melalui *click-wrap agreements* (klik persetujuan) atau konfirmasi pembayaran yang secara substansi tetap merepresentasikan kejelasan maksud dan kerelaan (*taradhi*) para pihak. praktik e-commerce, ijab dan qabul tidak dilakukan secara lisan, tetapi melalui formativ digital seperti klik persetujuan, pengisian formativ, atau konfirmasi pembayaran. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa bentuk ijab dan qabul seperti ini sah, karena mencerminkan adanya kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa akad dapat dilakukan melalui perbuatan atau tulisan selama menunjukkan maksud yang jelas.

Contoh lain yang sederhana:

Najwa bertanya pada Nawal "Maukah kamu membeli rumahku ini seharga 300 juta?" lalu Nawal "baiklah". Kalimat tanya dan jawaban itu sudah termasuk akad yang sah.



Dari sisi objek transaksi, e-commerce menuntut adanya kejelasan informasi mengenai barang yang diperjualbelikan. Informasi tersebut mencakup jenis barang, spesifikasi, harga, serta mekanisme pengiriman. Apabila informasi ini disampaikan secara lengkap dan jujur, maka unsur gharar dapat dihindari. Sebaliknya, ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan akad menjadi cacat dan bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah.

5. لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْكَلَامِ بَيِّنٌ

“Perkataan tidak disandarkan kepada orang yang diam, tetapi diam dalam hajat yang ditawarkan adalah penjelasan”

Dalam pernyataan pertama dinyatakan bahwa orang yang diam (tidak berkata) itu tidak bisa disamakan dengan orang yang berkata. Artinya diamnya seseorang yang tidak bisu itu tidak bisa disandarkan padanya pernyataan apapun juga. Sedangkan maksud pernyataan kedua yang menjadi pengecualian bagi pernyataan sebelumnya dalam kaidah ini adalah diam dalam hal yang diharuskan untuk berbicara, sehingga diamnya itu merupakan sebuah pengakuan, persetujuan atau jawaban.

Contoh:

Seorang melihat orang lain menjual harta miliknya, maka diamnya tidak bisa dianggap bentuk persetujuan.

Diamnya pembeli pertama, ketika ia mengetahui barang yang masih ditawarnya dibeli orang lain, maka diamnya itu menunjukkan persetujuan.

6. أُلُوصِفُ فِي الْحَاضِرِ لَعُوٌّ وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ

“Deskripsi pada sesuatu yang ada adalah sia-sia, tapi jika disebutkan pada sesuatu yang tidak ada (ghaib) maka akan bermakna”

Apabila objek akad berada dalam majlis akad dan dapat ditunjuk secara langsung, maka pengenalannya melalui isyarat sudah mencukupi, sehingga tidak butuh keterangan (deskripsi) atau penjelasan lisan untuk memperkenalkannya. Sebab dengan isyarat, pengenalan lebih mudah tercapai dari keterangan. Oleh karena itu, deskripsi (keterangan) yang disebut pada sesuatu obyek yang ada di hadapan adalah sia-sia. Namun sebaliknya, deskripsi (keterangan) yang disebut pada sesuatu obyek akad yang tidak ada di hadapan adalah sangat berguna. Karena berfungsi untuk memperjelas obyek akad yang masih samar sebab tidak ada di hadapan.

Contoh:

Suatu transaksi sedang terjadi (secara langsung) si penjual berkata: "saya jual mobil yang warna merah ini" dan pembeli menerima mobil warna hijau (tidak protes), maka jual beli tetap sah, deskripsi warna merah dianggap sia-sia.

Kaidah Penghalang dan Tuntutan

Konsep Mani' dan Muqtadli, Penghalang (mani') ialah sesuatu yang keberadaannya dapat meniadakan atau membatalkan hukum. Mani' hanya muncul ketika sebab dan syarat itu telah tampak secara jelas. Contohnya, si anak adalah ahli waris dari orang tuanya, namun, ia bisa tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya karena ada penghalang (mani'). Penghalang itu bisa berupa kemurtadan si anak atau kematian orang tuanya yang disebabkan pembunuhan oleh si anak. konsep *Mani'* untuk membedah tantangan perbankan, terdapat berbagai faktor *mani'* (penghalang) yang dapat membatalkan atau merusak kemaslahatan akad. *Mani'* pertama datang dari sisi nasabah berupa *moral hazard* dan ketidakjujuran pelaporan keuangan. *Mani'* kedua berupa kecurangan internal (*fraud*) dan penyuapan di tubuh operasional bank itu sendiri.

Para ulama dalam kalangan mazab Hanafi membagi mani' menjadi 5 macam:

1. Mani' yang menghalangi sahnya sebab hukum seperti menjual orang yang merdeka.



2. Mani' yang menjadi penghalang kesempurnaan sebab lahirnya hukum bagi orang yang tidak ikut serta melakukan perjanjian dan menjadi penghalang sebab bagi orang yang mengikat perjanjian. Seperti menjual barang bukan miliknya.
3. Mani' yang menjadi penghalang berlaku hukum seperti khiyar syarat dari pihak penjualan yang menghalangi pembelian mempergunakan haknya terhadap barang yang diberinya selama masa khiyar syarat berlaku.
4. Mani' yang hanya menghalangi sempurna hukum seperti khiyar ru'yah.
5. Mani' yang menghalangi berlakunya hukum seperti 'aib.

Dalam konteks muqtadli atau iqtidla, Prof. Juhaya S Praja, seorang guru besar hukum Islam UIN Sunan Gunungjati Bandung mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtida (imperatif) ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Tuntutan yang harus dilaksanakan, karena jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedang tuntutan yang harus ditinggalkan, jika tidak dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa, disebut dengan haram. Sedang tuntutan yang jika dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapat dosa dan siksa disebut makruh. *muqtadli* (tuntutan konsekuensi) dari akad kemitraan Islam (*mudharabah* dan *musyarakah*) adalah terjadinya pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati, dan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal. Masukkan sitasi *Wardati dkk.* untuk menegaskan bahwa perbankan syariah secara hakiki menanggung risiko kerugian finansial tersebut. Kemudian, sambung dengan argumen bahwa *muqtadli* ini menuntut bank untuk menegakkan manajemen risiko yang berwajah etis berlandaskan keadilan dan transparansi, yang membedakannya secara diametral dari orientasi profit murni pada bank konvensional.

Cabang- cabang Kidah Mani' dan Muqtadli

1. إِذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمَنْعُ

“Apabila yang melarang (menghalangi) hilang maka yang dilarang (dihalangi) Kembali”

Apabila yang melarang atau menghalangi sesuatu telah hilang atau pergi, maka sesuatu yang dilarang atau dihalangi itu kembali mendapatkan hukumnya. Artinya, jika tidak didapat hukum apa saja bentuknya karena ada sesuatu yang melarang terjadinya, maka apabila yang melarang itu telah hilang, hukumnya dapat ditetapkan.

Contoh Aplikasi:

Pembeli boleh mengembalikan barang yang terdapat cacat dari lama. Tapi jika cacatnya baru, yaitu ada di tangan pembeli, maka tidak boleh mengembalikan.

2. مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِرَوَالِهِ

“Segala sesuatu yang diperbolehkan karena uzur maka akan batal dengan hilangnya uzur itu”

Suatu hukum yang pada dasarnya haram atau dilarang, namun kemudian dibolehkan karena adanya sebab uzur tertentu yang diakui syariat Islam. Dan selama keberadaan uzur itu masih ada. Maka jika uzur itu hilang atau pergi, maka hukum yang semula boleh kembali haram atau terlarang.

Contoh Aplikasi:

Penyewa berhak membatalkan sewa jika terdapat cacat pada barang sewaan tersebut. Namun jika telah diperbaiki maka hilanglah hak membatalkannya.

3. إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي قُدِمَ الْمَانِعُ

“Jika ada pertentangan antara penghalang (larangan) dan tuntutan (penyebab) maka penghalang yang diunggulkan”



Apabila ditemukan apa yang menyebabkan adanya sesuatu dan juga ditemukan apa yang menghalangi adanya sesuatu itu, maka hukumnya adalah mengambil yang menghalangi dan tidak menghukumi adanya sesuatu itu. Mendahului yang menghalanginya. Namun mendahulukan penghalang dari penyebab itu ketika kekuatan keduanya sama. Jika kekuatan penyebab lebih besar maka yang diunggulkan adalah penyebab.

Contoh Aplikasi:

Penerima gadai (murtahin) sebenarnya boleh menjual barang penggadaian (rahin) karena ada kesamaan nilai antara nilai hutang dan harga barang gadaian. Namun karena kekuatannya sama antara piutang murtahin (penyebab) dan barang rahin (mani') maka yang diunggulkan adalah larangan menjual.

Kaidah Dominasi Haram

Pengertian haram, secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Dalam istilah Hukum Islam haram bisa dipandang dari dua segi: pertama, dari segi batasan dan esensinya, dan kedua, dari segi bentuk dan sifatnya. Haram merupakan larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan yang jika dikerjakan berdosa, sedangkan jika ditinggalkan mendapat pahala. Kaidah Dominasi Haram tidak lahir hampa, melainkan ditujukan untuk menjaga *Maqashid Syariah*. Ketika unsur haram seperti riba, suap, atau *fraud* mendominasi, ia merusak etika dan moral pelaku ekonomi. Jelaskan bahwa esensi dari pelarangan total ini adalah karena dominasi unsur-unsur tersebut melahirkan sistem ekonomi yang penuh kezaliman dan eksploitasi sepihak, Haram dibagi menjadi dua, yakni:

1. Haram li dzatihi

Adalah perbuatan yang diharamkan karena bahayanya terdapat dalam zat perbuatan itu sendiri atau sesuatu yang disengaja oleh Allah mengharamkannya karena terdapat unsur perusak yang langsung mengenai dharuriyat yang lima (lima unsur pokok dalam kehidupan manusia muslim).

Contohnya seperti haramnya membunuh karena langsung mengenai jiwa (nyawa); haramnya minum khamar karena langsung mengenai akal; haramnya murtad karena langsung mengenai agama; haram mencuri karena langsung mengenai harta; haramnya berzina karena langsung mengenai keturunan atau harga diri.

2. Haram li ghairihi

Adalah haram yang larangannya bukan karena zatnya; artinya tidak langsung mengenai satu di antara dharuriyat yang lima itu, tetapi secara tidak langsung akan mengenai hal-hal yang bersifat dzati tersebut.

Umpamanya melihat aurat perempuan yang akan dapat membawa kepada zina; penipuan yang dapat membawa kepada pencurian; bercanda dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat membawa kepada murtad. Perbuatan-perbuatan tersebut diharamkan dengan dalil tertentu karena membawa kepada larangan yang bersifat dzati.

Cabang-cabang Kaidah Haram

1. مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

“Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula diberikan”

Segala bentuk barang atau perbuatan yang dilarang (haram) untuk mengambilnya, maka memberikan barang tersebut kepada orang lain juga dihukumi haram.

Artinya, memberikan sesuatu yang haram kepada orang lain atau mengambil dari orang lain juga hukumnya sama-sama haram. Karena sudah kewajiban setiap pribadi



muslim untuk menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kerusakan dan semua yang diharamkan.

Apabila seorang muslim tidak mampu mencegah hal haram atau kemungkaran, maka hendaknya ia bisa memberikan kontribusi dengan tidak menambah kemungkaran atau keharaman itu dan tidak malah justru menjerumuskan diri sendiri dan orang lain.

Contoh Aplikasi:

Haram memberi dan menerima suap, haram sedekah dengan uang korupsi.

2. مَا حَرَّمَ فَعَلُهُ حَرَّمَ طَلْبُهُ

“Sesuatu yang haram dikerjakan, haram pula meminta orang lain untuk melakukan”

Semua yang dilarang (haram) dilakukan dalam syariat Islam, maka juga diharamkan bagi seorang muslim untuk meminta atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan haram itu.

Karena sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, maka terlarang juga untuk dimintakan atau diperintahkan.

Contoh Aplikasi:

Haram mengambil harta orang lain, haram pula menyuruh orang lain untuk mencurinya.

Kaidah Pengikut

Konsep at-tawabi', Kata at-tawabi' (pengikut-pengikut) yang mufradnya at-tabi' adalah sesuatu yang wujudnya (keberadaannya) tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya mengikuti adanya sesuatu yang lain yang diikutinya, yaitu al-matbu'. Keberadaan pengikut itu karena salah satu dari empat kemungkinan berikut, yaitu:

- Karena ia menjadi juz (bagian) yang tidak mungkin (berbahaya) jika dibagi, seperti kulit yang menempel pada hewan
- Karena bagian yang umumnya bersama, seperti mata cincin bersama cincinnya,
- Karena sudah menjadi keharusan kebutuhannya, seperti sebuah kunci yang menjadi keharusan ada bersama gemboknya
- Karena menjadi sifat bagi pengikut itu seperti sebuah pohon atau bangunan yang menempel di atas tanah.

Dalam konsepsi fiqih, cara untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk kategori tabi' (pengikut) atau matbu' (yang diikuti), adalah dengan melihat pandangan atau persepsi umum (urf). Dengan demikian pandangan umum pada kawasan tertentu sah-sah saja jika berbeda dengan kawasan lain. Karena itu bisa jadi orang Indonesia menganggap bahwa barang A termasuk kategori tabi', akan tetapi ternyata tidak demikian, ketika hal itu terjadi di Saudi Arabia, misalnya.

Konsepsi ini berdasarkan kaidah dasar fiqih bahwa “Segala sesuatu yang tidak memiliki batasan secara syar'i, maka akan dikembalikan kepada kebiasaan atau pandangan umum (urf an-nas)”. Dengan begitu status tabi' atau matbu' yang notabene tidak memiliki batasan secara syar'i juga diserahkan kepada pandangan umum dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. menurut Jumhur Ulama (Maliki dan Syafi'i), kemanfaatan dari benda non-materi dikategorikan sebagai harta (*māl*) karena memiliki nilai ekonomis (*al-shifah al-maliyyah*), sehingga pemiliknya memiliki kewenangan penuh untuk mengontrol pemanfaatan serta hak turunannya (seperti lisensi dan royalti).

Tabi', jika dilihat dari sisi waktunya akan terbagi menjadi dua:

- Tabi' yang sudah menjadi matbu' dan betul-betul tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya hukum penyembelihan janin yang diikutkan pada penyembelihan induknya.



Janin yang mati karena penyembelihan induknya juga halal dimakan, walaupun yang disembelih hanya induknya saja.

- b. Tabi' yang baru terjadi setelah terpisah dari matbu'nya seperti, seorang anak yang diambil dalam peperangan beserta dengan salah satu orang tuanya. Status agama anak yang terpisah dari orang tuanya ini tetap dikatakan tabi' pada orang tuanya, walaupun ia terpisahkan dari salah satu orang tuanya.

eksistensi hak abstrak/tak berwujud (*intangible asset*) ini telah mendapatkan pengakuan hukum dan sosial melalui 'urf (adat/kebiasaan) modern sebagai hak milik pribadi yang sah dijaga keberlangsungannya dalam syariat.

Cabang-cabang Kaidah At-tawabi'

1. التَّابِعُ تَابِعٌ

“Pengikut itu harus mengikuti hukum yang diikutinya”

Sesuatu yang mengikuti merupakan kesatuan dari yang diikuti, oleh karenanya tidak patut berdiri sendiri dari segi hukumnya. Ia mengikuti hukum matbu'nya.

Contoh Aplikasi:

Seseorang yang membeli induk kambing, maka janin yang ada di kandungannya ikut terbeli, seperti juga menjual tanah.

2. التَّابِعُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ

“Pengikut tidak disendirikan dalam hukum”

Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah sebelumnya. Namun kaidah ini secara khusus memberi penekanan pada aspek ketetapan hukumnya. Bahwa yang mengikuti, hukumnya tidak menyendiri, tetapi mengikuti hukum yang diikuti.

Dengan kata lain, setiap sesuatu yang berstatus sebagai pengikut (tabi'), secara hukum harus mengikuti sesuatu yang diikutinya (matbu'). Ia tidak dapat berdiri sendiri atau mempunyai hukum tersendiri. Karena keberadaannya disebabkan (bergantung) keberadaan yang lain, maka ia (pengikut) seperti tidak ada, sehingga tidak perlu disendirikan dalam hukum.

Contoh Aplikasi:

Anggota tubuh binatang yang terpotong (matbu') dari binatang yang masih hidup (tabi') adalah haram

3. مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَتِهِ

“Barang siapa yang memiliki sesuatu, maka ia juga memiliki sesuatu yang lain yang sudah menjadi keharusannya”

Kaidah ini hakikatnya menjadi rincian bagi dua kaidah sebelumnya, karena kaidah juga menegaskan konsekuensi hukum pengikut. Apabila seseorang memiliki sesuatu atau berhak terhadap sesuatu, maka dia berhak pula memiliki sesuatu yang lain yang konsekuensi (keperluan atau kebutuhan) dari sesuatu atau hak yang dimilikinya itu.

Walaupun sesuatu yang lain itu tidak disebutkan dalam suatu akad (transaksi) muamalah, sedangkan kata dlarurat dalam kaidah ini berarti sesuatu yang secara rasionalis dibutuhkan seseorang sebagai pendukung kebermanfaatan atas suatu barang. Bukan dlarurat yang berarti bahaya atau dlarurat yang sering digunakan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Contoh Aplikasi:

Beli gembok otomatis dapat kuncinya juga

4. يُعْتَقَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَقَرُ فِي غَيْرِهَا

“Dimaafkan untuk pengikut, tapi tidak berlaku untuk lainnya (yang diikuti)”

Arti kata yughtafar adalah bermakna terkadang dimaafkan atau dimaafkan. Oleh karena itu, terkadang dimaafkan atau dimaafkan untuk keadaan al-tabi' (pengikut);



baik itu yang menjadi cakupan haknya al-matbu' (yang diikuti) atau termasuk konsekuensinya, baik dalam hal akad atau faskh (pembatalan akad) atau terkait hak-haknya sebuah akad.

Akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan untuk lainnya (yang diikuti). Karena syariat Islam mensyaratkan segala sesuatu yang dituntut adanya dalam objek akad muamalah itu harus ada dalam objek akad yang pokok (asli), namun ada kemudahan bagi yang bukan pokok (pengikut).

Contoh Aplikasi:

Sah mewakafkan kebun yang tanaman di atasnya rusak, karena yang pokok sebagai harta wakaf adalah tanahnya, bukan tanaman di atasnya.

5. ذَكَرَ بَعْضُ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذَكَرَ كُلِّهِ

“Penyebutan sebagian dari sesuatu yang tidak dapat dipisahkan adalah seperti penyebutan keseluruhan”

Sesuatu yang tidak bisa dipecah (dibagi), maka jika ia disebut, walau hanya sebagian, maka secara tidak langsung seperti menyebutkan seluruhnya, karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan ia tidak dapat dipecah atau dibedakan. Bahkan jika penyebutan sebagian itu dipahami apa adanya (sebagian), maka akan mengakibatkan tidak bisa dipahami sama sekali maksud penyebutan itu.

Contoh Aplikasi:

Beli sepatu, otomatis mendapatkan sepasang, tidak hanya dapat satu sisi, sebelah kanan saja misalnya.

KESIMPULAN

Kaidah pokok kulliyyah khusus muamalah merupakan pedoman penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam di bidang transaksi dan hubungan ekonomi. Kaidah penggunaan dan pengabaian kalam menegaskan pentingnya memahami makna suatu pernyataan berdasarkan hakikatnya sebelum beralih kepada makna majazi. Kaidah penghalang dan tuntutan menjelaskan bahwa keberadaan penghalang dapat menggugurkan suatu hukum, sedangkan hilangnya penghalang akan mengembalikan hukum tersebut sebagaimana mestinya.

Selain itu, kaidah dominasi haram menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang diharamkan tidak hanya berlaku pada pelaku utama, tetapi juga mencakup pihak yang membantu atau memfasilitasinya. Sementara itu, kaidah pengikut menjelaskan bahwa sesuatu yang berstatus sebagai pengikut tidak memiliki hukum yang berdiri sendiri, melainkan mengikuti hukum dari sesuatu yang diikutinya.

Dengan demikian, pemahaman terhadap kaidah-kaidah tersebut sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan muamalah kontemporer. Kaidah-kaidah ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam penetapan hukum, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan transaksi yang adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraar, M., Rafi, M., & Setyanoor, E. (2026). Digital contracts and justice: Fiqh muamalah and unconscionability analysis. *IMANIF: Islamic Economics, Management, and Finance Journal*, 1(1), 1–7.
- Az-Zarqa, A. M. (n.d.). *Syarah qawaid fihiyyah*.



- Budiman, M. F. A. P., Rezki, M., & Setyanoor, E. (2026). Riba dan bunga bank. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 828–833. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1698>
- Fatimah, N. A. N., Fitriyani, G. H., & Setyanoor, E. (2025). Dekonstruksi konsep riba dan bunga (analisis perbandingan literatur klasik dan kontemporer). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)*, 6(2). <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.395>
- Junaidi, A., Fatimah, Maysarah, S., Muslimah, T., & Setyanoor, E. (2025). Analisis manajemen risiko pembiayaan bank syariah dan konvensional: Perbandingan prinsip syariah dan teori keuangan modern. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/jurnalilmiahkeagamaandankemasyarakatan.v2i1.51>
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Nglimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Miranti, L., Maulida, N., & Setyanoor, E. (2026). E-commerce dan dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 828–833. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1699>
- Musadad, A. (2021). *Qawaid fihiyyah muamalah* (2nd ed.). CV Literasi Nusantara Abadi.
- Musadad, A. (2023). *Qawaid fihiyyah iqtishadiyah* (2nd ed.). CV Literasi Nusantara Abadi.
- Naila, E., Helmayanti, Zahra, S. N., Navisya, & Setyanoor, E. (2025). Prinsip keadilan pada jual beli dalam pandangan Al-Qur'an dan Hadits. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 117–121. <https://doi.org/10.5281/jurnalilmiahkeagamaandankemasyarakatan.v2i1.38>
- Nglimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Nglimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Nurlatifah, M. A. A., & Setyanoor, E. (2025). Hak kekayaan intelektual sebagai kepemilikan tak berwujud dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 262–272. <https://doi.org/10.5281/jurnalilmiahkeagamaandankemasyarakatan.vi.72>
- Pradja, J. S. (1997). *Filsafat hukum Islam*. Yayasan Piara.
- Pulungan, E. N. (2017). *Diktat fiqh ushul fiqh*. FITK.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul fiqh* (Jilid 1, Cet. ke-5). Kencana.
- Wardat, L., Hikmah, N. H., & Setyanoor, E. (2026). HKI dan keberlanjutan ekonomi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 34–43.
- Wardati, L., Ismail, M., Hikmah, N. H., Akbar, M. A. A., & Setyanoor, E. (2025). Efektivitas manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/jurnalilmiahkeagamaandankemasyarakatan.v2i1.59>